B. Penilaian Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2010, secara global tampak bervariasi dari 0% (kegiatan LM3 yang tidak terlaksana, yaitu ***Pemetaan Data Potensi dan Kerjasama LM3)*** sampai dengan 530,67% (pelatihan bagi petani di lokasi READ) dengan capaian rata-rata 102,48% atau melebihi dari target sasaran 100% dan berada pada kategori Baik. Berdasarkan 3 sasaran strategis, yakni: (1) meningkatknya kapasitas dan kompetensi non-aparatur dan aparatur pertanian; (2) bertumbuhkembangnya kelembagaan petani, serta (3) meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi serta tersusunnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan berstatus WTP, maka pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi non-aparatur serta aparatur pertanian, berkisar 14,29% hingga 530,67% dengan capaian kinerja rata-rata 107,01% (Baik).
2. Bertumbuhkembangnya kelembagaan petani, berkisar 0% sampai dengan 110,00% dengan capaia kinerja rata-rata 91,37% (Cukup Baik).
3. Meningkatnya kepuasan pelayanan birokrasi, seluruhnya mencapai 100% (Cukup Baik).

Realisasi serapan anggaran pada tahun 2010 pada umumnya tidak mencapai target optimal 100%. Kondisi ini disebabkan oleh tidak tercapainya target-target fisik pada beberapa kegiatan sehingga hal tersebut berpengaruh kepada realisasi serapan anggaran yang tidak mencapai target pula. Namun secara totalitas, tingkat realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2010 mencapai 87,41% (Rp. 1.090.519.431.208) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.247.591.158.000, termasuk kategori cukup baik, karena telah berada diatas syarat minimal (76%) yang ditetapkan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4).

C. Analisis Kinerja

Nilai pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2008 tercatat berkisar antara 0,00%-100% dan pada tahun 2009 berkisar antara 0,00%-113,16%. Pada tahun 2010, nilai pencapaian kinerja sasaran kegiatan BPPSDMP tersebut mencapai kisaran 0%-530,67%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari tahun ke tahun, yang dicerminkan oleh capaian kinerja sasaran tertinggi terus meningkat dari 100% pada tahun 2008 menjadi 113,16% pada tahun 2009 dan 530,67% pada tahun 2010.

Realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2010 mencapai 87,41%, yaitu sebesar Rp. 1.090.519.431.208 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.247.591.158.000.Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, secara proporsional angka realisasi serapan anggaran pada tahun 2010 tampak lebih baik dan merupakan yang tertinggi selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2005. Perkembangan realisasi serapan anggaran BPPSDMP selama 6 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif seperti tampak pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.
Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BPPSDMP Tahun 2005-2010

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2005	381.476.823.000	233.447.806.000	61,20
2006	670.872.803.000	547.095.346.000	81,55
2007	342.968.900.000	273.551.994.355	79,76
2008	940.068.111.000	780.633.105.000	83,04
2009	1.237.774.000.000	1.072.838.080.000	86,67
2010	1.247.591.158.000	**1.090.519.431.208**	**87,41**

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1. Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis BPPSDMP dengan input yang digunakan adalah 102,48% berbanding 87,41%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1,17 atau berarti efisien.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2010 meliputi: (1) tidak terserapnya anggaran sesuai target optimal (100%) antara lain karena terjadinya perubahan pembayaran honorarium dan BOP THL-TBPP dari semula 10 bulan menjadi 5,5 bulan, adanya penyuluh PNS yang beralih fungsi ke struktural dan THLTBPP menjadi PNS, adanya penyuluh PNS dan THL-TBPP yang mengundurkan diri atau meninggal, adanya kegiatan dan anggaran yang pelaksanaannya sangat berkaitan dengan kewenangan instansi lain seperti DPR dan Kementerian Pertanian (LM3 dan PUAP); (2) belum mantapnya kelembagaan pendidikan pertanian, khususnya SPP dan STPP; (3) belum sempurnanya dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan dan anggaran (TOR, RAB, dan lain-lain) sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; (4) pembinaan manajemen di lingkup BPPSDMP belum optimal; (5) penyelesaian administrasi keuangan kegiatan tidak segera diselesaikan bersamaan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga sering mengakibatkan terlambatnya penyelesaian administrasi keuangan; (6) terbatasnya pengelola keuangan, terutama pada Satker Dekonsentrasi dan Satker Tugas Pembantuan, baik secara kuantitas maupun kualitas; (7) pengelola Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lebih memprioritaskan pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana dari APBD; serta (8) sering terjadinya pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditengah tahun berjalan sehingga menghambat proses administrasi keuangan.

Menyikapi kondisi permasalahan yang masih terjadi di tahun 2010 tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun-tahun mendatang adalah: (1) segera menyusun jadwal palang kegiatan dan serapan anggaran secara lebih cermat setelah DIPA terbit; (2) menyempurnakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar unit kerja terkait dalam rangka mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan; (3) segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai perkembangan yang terjadi; (4) meningkatkan intensitas dan kualitas pembinaan manajemen di lingkup BPPSDMP; (5) penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan; (6) menerapkan sistem *reward and punishment yang* tegas kepada seluruh Satker berdasarkan indikator kinerja yang jelas; (7) meminta agar pergantian pejabat KPA/PPK pada Satker lingkup BPPSDMP tidak dilakukan pada saat kegiatan telah berjalan, kecuali diluar batas kemampuan.